



## **WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 646/Kep.087-Disbudpar/2024

TENTANG

PENETAPAN STATUS BANGUNAN Ex. OSVIA (*OPLEIDINGSCHOOL VOOR INLANDSCHE AMBTENAREN*) SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya tingkat kota, Wali Kota sesuai dengan kewenangan menetapkan status Objek yang Diduga Cagar Budaya menjadi Cagar Budaya dan menentukan peringkat Cagar Budaya melalui Keputusan Wali Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan status Bangunan Ex.Osvia (*Opleidingschool Voor Inlandsche Ambtenaren*) sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kota Bandung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5169);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 7);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 646/Kep.1330-Disbudpar/2017, tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Kota Bandung;
  2. Naskah Rekomendasi Tim Ahli Cagar Kota Bandung Nomor BG-004/TACB-BDG/VII/2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang Rekomendasi Penetapan Status dan Pemeringkatan Bangunan Ex.OSVIA (*Opleidingschool voor Inlandsche Ambtenaren*) Sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kota Bandung;

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan status Bangunan Ex.OSVIA (*Opleidingschool voor Inlandsche Ambtenaren*) sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kota Bandung.
- KEDUA : Identitas, Deskripsi, Kriteria dan Gambar Bangunan Ex.OSVIA (*Opleidingschool voor Inlandsche Ambtenaren*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan terhadap Bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 19 Januari 2024  
Pj.WALI KOTA BANDUNG,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR : 646/Kep.087-Disbudpar/2024  
TENTANG  
PENETAPAN STATUS BANGUNAN  
Ex.OSVIA (*OPLEIDINGSCHOOL VOOR  
INLANDSCHE AMBTENAREN*) SEBAGAI  
BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT  
KOTA BANDUNG

IDENTITAS, DESKRIPSI, KRITERIA PENETAPAN DAN/ATAU PEMERINGKATAN  
DAN GAMBAR BANGUNAN

**IDENTITAS**

Objek	: Bangunan Ex. OSVIA ( <i>Opleidingschool voor Inlandsche Ambtenaren</i> ).
Alamat	: Jalan BKR Nomor 181
Kelurahan/Desa	: Pelindung Hewan.
Kecamatan	: Astanaanyar.
Kabupaten/Kota	: Kota Bandung.
Provinsi	: Jawa Barat.
Koordinat	: 7°3'43.74" LS dan 107°36'16.02" BT
Luas/Ukuran	: Luas bangunan : 2.694 m <sup>2</sup>
Batas - batas	: Utara : Jalan BKR. Selatan : Jalan Aspol Tegalega. Timur : Pemukiman. Barat : Museum Sri Baduga.

**DESKRIPSI**

Uraian	: Bangunan Ex. OSVIA berada dalam Kompleks Biro Logistik Kepolisian Daerah Jawa Barat yang terletak di ruas Jalan BKR No. 181, Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung. Bangunan yang dibangun pada tahun 1878 ini memiliki luas 2.694 m. Bangunan ini berlanggam arsitektur <i>Indo Europeische Stijl</i> akhir
--------	--

abad ke-19. Langgam tersebut terlihat jelas dari bagian atap pelana, ornamentasi pada ampig (*gevel*) dan sekor kayu penunjangnya, bentuk dan ukuran pintu serta jendela panel masif, dan krepyak yang daun-daunnya dapat dibuka dan ditutup dari arah dalam. Selain elemen-elemen tersebut, bangunan yang bersinergi dengan keadaan iklim tropis serta budaya lokal terlihat dari bentuk atap yang menjadi elemen tersendiri serta terdapat teritisan/emperan atap yang cukup lebar, sebagai penangkis tempias hujan.

Atap bangunan berbentuk atap pelana yang dirangkai menjadi satu dan pada sisi-sisi ujung terluarnya (*gable sides*) terdapat motif-motif hiasan yang terbuat dari kayu terukir yang ditunjang oleh masing-masing 4 buah konstruksi sektor terbuat dari kayu.

Sesuai dengan kelaziman pada masa bangunan ini dibangun, maka pintu-pintu dan jendela-jendela dibuat berukuran tinggi. Pintu-pintu dan jendela-jendela dibuat rangkap dua, yaitu daun pintu jalusi berada di sisi luar dan daun pintu kaca berbingkai kayu di sisi dalamnya dan daun-daun pintu serta jendela jalusi dapat digerak-gerakkan sesuai dengan kebutuhan aliran udara dan cahaya untuk masuk ke dalam ruangan-ruangan.

Struktur bangunan adalah dari jenis dinding pemikul, yang diperkuat oleh penebalan-penebalan setempat yang dinamai pilaster, keseluruhannya terbuat dari susunan pasangan batu bata merah yang direkatkan oleh adukan campuran batu kapur, bubuk bata merah, dan pasir pasang.

Bangunan ini dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu: Kesatu, bagian bangunan berdenah seperti huruf U yang berorientasi ke arah utara dan berada di bagian depan. Luas bangunan bagian kesatu ini adalah 958 m<sup>2</sup>. Kedua, bangunan huruf U tersebut diapit oleh dua bangunan sayap kanan dan sayap kiri yang memanjang dari utara ke selatan berada di bagian belakang. Luas bangunan bagian kedua ini adalah 1.736 m<sup>2</sup>. Adapun keseluruhan bangunan ini digubah secara simetris dengan poros simetri berorientasi ke arah utara selatan yang mengindikasikan karakter formal sesuai dengan fungsi pendidikan. Hal ini diperkuat dengan adanya massa bangunan kecil di bagian belakang bangunan huruf U yang digunakan sebagai ruang kepala sekolah (kini: ruang kepala biro) tepat pada poros yang menggambarkan kedudukan paling penting. Seluruh bagian bangunan dihubungkan oleh selasar sehingga menjadi sebuah kesatuan.

Kondisi Saat Ini : Secara keseluruhan semua bagian dari gedung ini memiliki kondisi terawat. Bangunan Ini dikelola oleh Biro Logistik Kepolisian Daerah Jawa Barat dan memiliki fungsi sebagai Kantor Biro Logistik Kepolisian Daerah Jawa Barat. Keaslian Bangunan Kantor Biro Logistik Polisi Daerah Jawa Barat masih terjaga walaupun ada beberapa elemen bangunan yang mengalami perubahan dan penambahan seiring penyesuaian kebutuhan fungsi-fungsi baru sebagai perkantoran. Perubahan tersebut antara lain adalah tambahan berupa teritis ditunjang oleh kolom-kolom beton yang tidak selaras dengan karakter bangunan aslinya.

Sejarah

: Pendidikan yang dijalankan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada dasarnya bertujuan untuk menjadikan warga negara yang mengabdikan pada kepentingan penjajah. Dengan kata lain, pendidikan dimaksudkan untuk mencetak tenaga-tenaga yang dapat digunakan sebagai alat untuk memperkuat kedudukan penjajah, mengabdikan kepada kepentingan Belanda. Tujuan pendidikan diarahkan kepada kepentingan kolonial, maka isi pendidikan pun hanya sekedar pengetahuan dan kecakapan yang dapat membantu mempertahankan kekuasaan politik dan ekonomi penjajah. Lahirnya suatu pandangan yang dikenal sebagai Politik Etis menimbulkan perubahan pandangan dalam politik kolonial bahwasannya Indonesia tidak lagi sebagai daerah yang menguntungkan bagi pihak Belanda tetapi lebih dari itu yakni sebagai daerah yang perlu dikembangkan sehingga dapat memenuhi keperluannya serta dapat meningkatkan budaya rakyatnya. Tercetusnya politik etis mendapatkan dukungan dari semua golongan juga pengaruh yang besar dan luas. Beberapa golongan menyatakan bahwasannya Negeri Belanda harus memperhatikan kepentingan pribumi dan membantu Indonesia. Sejak diterapkannya Politik Etis oleh Pemerintah Belanda pada tahun 1900, maka pendidikan kolonial mulai mendapat perhatian serius. Berbagai macam jenis sekolah dari berbagai jenjang pendidikan didirikan di Bandung, mulai dari pendidikan rendah (*lager onderwijs*), pendidikan lanjutan (*middelbare onderwijs*), sampai dengan pendidikan kejuruan. Pemerintah kolonial ingin menciptakan elite bumiputra yang dipengaruhi Barat dan membentuk elite bumiputra yang mampu mengambil alih

pekerjaan pegawai Pemerintah Belanda. Dalam bidang pendidikan maka pemerintah mendasarkan kebijakannya pada pendidikan dan pengetahuan barat diterapkan kepada golongan bumiputra dengan harapan bahasa Belanda dapat dijadikan sebagai bahasa pengantar kemudian pemberian pendidikan rendah bagi golongan bumiputra yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan Politik Etis dalam bidang pendidikan telah menimbulkan beberapa hasil salah satunya adalah terbentuknya pendidikan untuk lapisan atas agar rakyat Indonesia lambat laun dapat menduduki tempat-tempat atau jabatan yang saat itu hanya dapat dicapai oleh orang Belanda saja kemudian adanya perubahan *Hoofdenschool* menjadi OSVIA (*Opleidingschool voor Inlandsche Ambtenaren*).

*Hoofdenschool* atau yang dikenal sebagai sekolah raja merupakan sebutan salah satu sekolah yang pada waktu berikutnya dikenal dengan sebutan OSVIA. *Hoofdenschool* didirikan mula-mula pada tahun 1865 dan 1872 di Tondano, Sulawesi Utara. Setelah percobaan berhasil di Tondano maka di Bandung yang telah menjadi salah satu kota penting pada masa penjajahan yang mendapatkan banyak sarana salah satunya dengan didirikannya OSVIA (*Opleideingschool voor Inlandsche Ambtenaren*) yaitu sekolah pamongpraja yang dibuka pada tahun 1879. Di kalangan penduduk pribumi sekolah ini dikenal dengan sebutan “sekolah menak” karena semua muridnya adalah anak-anak golongan elit pribumi, menak dan priyayi seperti bupati, patih atau wedana. (Ekajati dkk., 1985). Dalam hal ini maka OSVIA termasuk dalam pendidikan kejuruan yang mempersiapkan calon-calon pegawai dan

administratur bagi perusahaan atau instansi milik Belanda. Bumiputra yang dapat melanjutkan pendidikan ke OSVIA harus sudah mendapatkan pendidikan dasar di sekolah-sekolah rendah Eropa atau ELS (*Europeesche Lagere Scholen*) sebab kebanyakan siswa ELS berasal dari kalangan bangsawan.

Setelah didirikan di beberapa kota besar seperti Bandung, Magelang dan Probolinggo serta dapat berjalan dengan lancar maka pada tahun 1900 sekolah raja berubah namanya menjadi OSVIA (*Opleidingschool voor Inlandsche Ambtenaren*) yang berarti Sekolah Pendidikan Pegawai Bumiputra. Pada waktu selanjutnya yakni tahun 1927 sekolah Pendidikan yang dijalankan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada dasarnya bertujuan untuk menjadikan warga negara yang mengabdikan pada kepentingan penjajah. Dengan kata lain, pendidikan dimaksudkan untuk mencetak tenaga-tenaga yang dapat digunakan sebagai alat untuk memperkuat kedudukan penjajah, mengabdikan kepada kepentingan Belanda. Tujuan pendidikan diarahkan kepada kepentingan kolonial, maka isi pendidikan pun hanya sekedar pengetahuan dan kecakapan yang dapat membantu mempertahankan kekuasaan politik dan ekonomi penjajah. Lahirnya suatu pandangan yang dikenal sebagai Politik Etis menimbulkan perubahan pandangan dalam politik kolonial bahwasannya Indonesia tidak lagi sebagai daerah yang menguntungkan bagi pihak Belanda tetapi lebih dari itu yakni sebagai daerah yang perlu dikembangkan sehingga dapat memenuhi keperluannya serta dapat meningkatkan budaya rakyatnya. Tercetusnya politik etis mendapatkan dukungan dari semua golongan

juga pengaruh yang besar dan luas. Beberapa golongan menyatakan bahwasannya Negeri Belanda harus memperhatikan kepentingan pribumi dan membantu Indonesia. Sejak diterapkannya Politik Etis oleh Pemerintah Belanda pada tahun 1900, maka pendidikan kolonial mulai mendapat perhatian serius. Berbagai macam jenis sekolah dari berbagai jenjang pendidikan didirikan di Bandung, mulai dari pendidikan rendah (*lager onderwijs*), pendidikan lanjutan (*middelbare onderwijs*), sampai dengan pendidikan kejuruan.

Pemerintah kolonial ingin menciptakan elite bumiputra yang dipengaruhi Barat dan membentuk elite bumiputra yang mampu mengambil alih pekerjaan pegawai Pemerintah Belanda. Dalam bidang pendidikan maka pemerintah mendasarkan kebijakannya pada pendidikan dan pengetahuan barat diterapkan kepada golongan bumiputra dengan harapan bahasa Belanda dapat dijadikan sebagai bahasa pengantar kemudian pemberian pendidikan rendah bagi golongan bumiputra yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan Politik Etis dalam bidang pendidikan telah menimbulkan beberapa hasil salah satunya adalah terbentuknya pendidikan untuk lapisan atas agar rakyat Indonesia lambat laun dapat menduduki tempat-tempat atau jabatan yang saat itu hanya dapat dicapai oleh orang Belanda saja kemudian adanya perubahan *Hoofdenschool* menjadi OSVIA (*Opleidingschool voor Inlandsche Ambtenaren*).

*Hoofdenschool* atau yang dikenal sebagai sekolah raja merupakan sebutan salah satu sekolah yang pada waktu berikutnya dikenal dengan sebutan OSVIA. *Hoofdenschool* didirikan mula-mula pada tahun 1865

dan 1872 di Tondano, Sulawesi Utara. Setelah percobaan berhasil di Tondano maka di Bandung yang telah menjadi salah satu kota penting pada masa penjajahan yang mendapatkan banyak sarana salah satunya dengan didirikannya OSVIA (*Opleideingschool voor Inlandsche Ambtenaren*) yaitu sekolah pamongpraja yang dibuka pada tahun 1879. Di kalangan penduduk pribumi sekolah ini dikenal dengan sebutan “sekolah menak” karena semua muridnya adalah anak-anak golongan elit pribumi, menak dan priyayi seperti bupati, patih atau wedana. (Ekajati dkk., 1985). Dalam hal ini maka OSVIA termasuk dalam pendidikan kejuruan yang mempersiapkan calon-calon pegawai dan administratur bagi perusahaan atau instansi milik Belanda. Bumiputra yang dapat melanjutkan pendidikan ke OSVIA harus sudah mendapatkan pendidikan dasar di sekolah-sekolah rendah Eropa atau ELS (*Europeesche Lagere Schoolen*) sebab kebanyakan siswa ELS berasal dari kalangan bangsawan.

Setelah didirikan di beberapa kota besar seperti Bandung, Magelang dan Probolinggo serta dapat berjalan dengan lancar maka pada tahun 1900 sekolah raja berubah namanya menjadi OSVIA (*Opleidingschool voor Inlandsche Ambtenaren*) yang berarti Sekolah Pendidikan Pegawai Bumiputra. Pada waktu selanjutnya yakni tahun 1927 sekolah pendidikan pegawai bumiputra ini mengalami peningkatan menjadi sekolah menengah dengan nama MOSVIA. MOSVIA menerima lulusan bumiputra dari sekolah lanjutan khusus bumiputra yakni MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*) yang merupakan sekolah menengah pertama agar kelak

dapat menghimpun lebih banyak calon birokrat bumiputra. Ditargetkan bahwa bumiputra yang telah menempuh pendidikan OSVIA langsung diangkat sebagai birokrat pemerintah dan ditempatkan ke berbagai kedinasan. Poesponegoro dan Notosusanto (2008) memaparkan bahwa untuk mendidik calon pamong praja ada 3 sekolah OSVIA, masing-masing di Bandung, Magelang dan Porbolingo dengan 60 murid setiap sekolah. Dengan didirikannya sekolah pamongpraja ini maka Kota Bandung semakin terlihat sebagai sebuah kota pemerintahan dengan pola yang sama seperti kota-kota lainnya yaitu memiliki gedung pemerintahan, mesjid, dan penjara yang dibangun di sekeliling alun-alun.

Status Kepemilikan : Bangunan Ex. OSVIA (*Opleidingschool voor Inlandsche dan/atau pengelolaan Ambtenaren*) merupakan milik Negara dan dikelola oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat.

#### **KRITERIA PENETAPAN DAN/ATAU PEMERINGKATAN**

Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya:

##### Pasal 5

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;

- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

#### Pasal 7

Tinggalan dapat ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya apabila:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

#### Pasal 44


Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten/Kota apabila memenuhi syarat sebagai:

- a. sebagai cagar budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;
- b. mewakili masa gaya yang khas;
- c. tingkat keterancaman tinggi;
- d. jenisnya sedikit; dan/atau langka; dan
- e. jumlahnya terbatas.

Alasan


: Bangunan Ex. OSVIA (*Opleidingschool voor Inlandsche Ambtenaren*) memenuhi kriteria Pasal 5, 7, dan 44 karena:

- a. tingkat keterancamannya yang tinggi;
- b. berlanggam arsitektur *Indo Europeesche Stijl* akhir abad ke-19 yang khas dengan jumlah sangat terbatas;
- c. memiliki nilai sejarah terkait pendidikan formal modern bagi pribumi di Kota Bandung.

**GAMBAR/FOTO**

Gambar 1. Peta Situasi Lingkungan Bangunan Ex. OSVIA (*Opleidingschool voor Inlandsche Ambtenaren*)

Dok. DISBUDPAR Kota Bandung 2023




Gambar 2. Peta Lokasi Bangunan Ex. OSVIA (*Opleidingschool voor Inlandsche Ambtenaren*)

Dok. KITLV (dengan penyesuaian)



Gambar 3. Bangunan OSVIA pada 1920.  
Koleksi KITLV. No. Inv. KITLV 11880



Gambar 4. Potret Para Siswa OSVIA pada 1903.  
Koleksi KITLV. No. Inv. KITLV 5180.



Gambar 5. Bangunan Ex. Osvia yang Kini Difungsikan Sebagai Kantor dan Gudang.

Dok. Biro Logistik Polda Jabar



Gambar 6. Bangunan Ex. Osvia yang Kini Difungsikan Sebagai Kantor dan Gudang.

Dok. Biro Logistik Polda Jabar



Gambar 7. Sisi Utara Bangunan Ex. Osvia yang kini difungsikan sebagai Kantor

Dok. Biro Logistik Polda Jabar



Gambar 8. Sisi Utara Bangunan Ex. Osvia yang Kini Difungsikan Sebagai Kantor  
Dok. DISBUDPAR Kota Bandung 2023

Pj. WALI KOTA BANDUNG,

  
BAMBANG TIRTOYULIONO